



ISSN:2338-2554  
E-ISSN: 2809-0691

## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### ANALISIS PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

**Ida Ayu Wulandari**

Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai,

Email ; [idayuwulandari80@gmail.com](mailto:idayuwulandari80@gmail.com)

---

#### ***Abstract***

*This thesis is the result of research on service analysis in the extension of the Foreign Employment Permit (IMTA) by the Office of Investment and One Stop Integrated Services. This research is motivated by the emergence of globalization of the workforce along with the globalization in the economy at this time which has resulted in allowing foreign workers to work in Indonesia. The Directorate of Manpower Placement Development of the Ministry of Manpower and Transmigration has the authority to issue work permits for foreign workers called IMTA. To measure the service in the extension of this Foreign Employment Permit (IMTA), the author uses Moenir's theory which consists of four indicators, namely, System, Procedure, Mechanism; Personnel; Facilities and infrastructure; People as customers. Thus the conclusion obtained from this study is that the quality of service for the extension of the Foreign Employment Permit (IMTA) by the Office of Investment and One Stop Integrated Services Kab. Badung is currently running well and optimally.*

***Keywords:*** *IMTA Extension Service, Service Integration*

---

#### ***Abstrak***

Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai analisis pelayanan dalam perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya globalisasi tenaga kerja seiring dengan terjadinya globalisasi dalam bidang perekonomian pada saat ini yang mengakibatkan memperbolehkan tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkewenangan mengeluarkan ijin kerja bagi para tenaga asing yang disebut IMTA. Untuk mengukur pelayanan dalam perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) ini, penulis menggunakan teori Moenir yang terdiri dari empat indikator yaitu, Sistem, Prosedur, Mekanisme; Personil; Sarana dan Prasarana; Masyarakat sebagai

pelanggan. Dengan demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa kualitas pelayanan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung saat ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan optimal.

**Kata Kunci :** Pelayanan Perpanjangan IMTA, Integrasi Pelayanan

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan problema dilematis, di satu pihak kita menghadapi terbatasnya lapangan kerja, di lain pihak tidak bisa dihindari lagi bahwa perkembangan teknologi disertai kehadiran TKA yang diyakini menguasai teknologi. Hal tersebut tidak terlepas dari masih perlunya teknologi dan tenaga ahli/skill untuk menduduki jabatan tertentu dalam suatu usaha. Di samping itu adanya Instruksi Presiden Nomor : 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi akan lebih memberikan kemudahan investasi asing masuk ke Indonesia, tentunya diikuti oleh masuknya tenaga kerja asing dengan berbagai alasan dan pertimbangan si pemilik modal baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut ada pembatasan-pembatasan, aturan-aturan dan kewajiban yang ditetapkan bagi Pengguna Tenaga Kerja Asing antara lain :

1. Memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R. I. atau pejabat yang ditunjuk
2. Menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA (tidak berlaku bagi jabatan Direksi/Direktur Utama dan atau Komisaris).
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
4. Membayar dana kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan.
5. Memulangkan Tenaga Kerja Asing ke Negara asal setelah hubungan kerja berakhir.

Di era globalisasi peran keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan input (buruh murah, sumberdaya alam dan modal) makin berkurang dan bergeser pada peran keunggulan kompetitif yang lebih mencerminkan suatu pencapaian dalam efisiensi atau produktivitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan profesionalisme diperlukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih serta mempunyai etos kerja di bidangnya, yang merupakan tuntutan dalam menghadapi era globalisasi. Dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi, baik karena perubahan sistem pemerintahan terkait pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut Sumber Daya Manusia Industri Pariwisata memiliki Standard Kualifikasi keahlian di bidang pariwisata untuk mampu menciptakan mutu pelayanan pariwisata yang berkualitas.

Menyadari kenyataan tersebut sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, regulasi menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dengan azas *one gate policy*, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus mengajukan permohonan perizinan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I dengan membayar dana kompensasi atas penggunaan TKA tersebut. Kewenangan Kabupaten/Kota adalah memperpanjang dokumen perizinan yang sudah diterbitkan oleh pusat.

Di Kabupaten Badung, retribusi perpanjangan IMTA dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Obyek baru retribusi perpanjangan IMTA ini merupakan sumber peningkatan pendapatan daerah yang sah dan potensial sesuai peraturan perundang-undangan. Peningkatan retribusi ini dipengaruhi oleh pelayanan perpanjangan IMTA.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskripsi merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai ekplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

## **2.1. Jenis Data**

### **1. Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka, atau data yang tidak dapat dihitung berupa keterangan yang diperoleh dari lokasi penelitian sebagai pendukung data kuantitatif seperti informasi tentang sejarah atau keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

### **2. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, dalam hal ini adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) serta jumlah tenaga kerja asing (TKA).

## **2.2. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya misalnya dalam bentuk tabel-tabel.

## **3. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pengumpulan data pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai teknik penelitian seperti observasi, wawancara, online dan dokumentasi memerlukan alat bantu sebagai instrumen.

## **4. Penentuan Informan**

*Informan* adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Dalam penelitian ini penulis menentukan informan sebanyak 6 (enam) orang yaitu : Sekretaris

Dinas, Kepala Bidang Perijinan, Bendahara Penerimaan dan 3 (tiga) orang dari Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain: Observasi, Interview (wawancara), Dokumentasi, Internet.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : Reduksi Data, Analisis Data, Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi, Teknik Triangulasi, Teknik Penyajian Keabsahan Data.

## **7. Waktu dan Jadwal Penelitian**

Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021.

## **III. PEMBAHASAN**

### **Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.

Penjelasan terhadap perspektif pelayanan dari teori Moenir. Teori ini memberikan pandangan yang berkaitan dengan pelayanan yakni bahwa administrasi publik harus melayani warga masyarakat. Indikator dari teori ini yaitu :

1. Sistem, Prosedur dan Metode
2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur
3. Sarana dan prasarana
4. Masyarakat sebagai pelanggan

Dengan demikian pelayanan menurut Moenir adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Kualitas pelayanan adalah asas pelayanan publik yang perlu diperhatikan oleh instansi penyedia layanan publik. Asas pelayanan publik tersebut diantaranya adalah Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif (kesamaan hak), dan kesinambungan hak dan kewajiban. Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebagai konsumen mereka.

Dari semua unsur yang ada, praktis hanya tiga kategori belum memenuhi prasyarat yang diminta, adalah kemudahan akses, kepastian waktu, kelengkapan sarana dan prasarana dan kemudahan pelayanan. Pada segi kepastian waktu pada pelayanan tersebut kurang begitu jelas waktu penyelesaian izin tenaga kerja asing dan dari segi kemudahan pelayanan masih banyak persyaratan yang harus diikuti walaupun hanya mengurus perpanjangan izin.

### **Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Pelayanan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Badung**

Dalam pelayanan perpanjangan IMTA di Kabupaten Badung menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Sistem, Prosedur dan Metode artinya dalam pelayanan publik harus ada sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan namun dalam prakteknya belum adanya SOP pelayanan.
2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Maksudnya adalah bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik, saran, dan nasehat dari pelanggan dan masyarakat. Salah satu contoh dalam proses pelayanan perpanjangan IMTA kepada TKA, penyelenggara layanan secara berkali-kali mengulur waktu dengan alasan yang tidak jelas sehingga proses administrasi menjadi tidak tepat waktu mengakibatkan tidak adanya kepastian.

3. Sarana dan prasarana. Artinya dalam pelayanan publik diperlukan peralatan, ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir, kotak saran, WC, dan lain-lain.
4. Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. Menghargai pelanggan dengan tidak melihat latar belakangnya.

Lingkungan internal berupa pegawai yang kurang kompeten sedangkan faktor eksternal berupa perusahaan yang kurang memberikan data dan informasi mengenai calon tenaga kerja asing dengan benar sehingga menghambat proses perizinan tenaga kerja asing.

Dapat disimpulkan dari salah satu penelitian yg terdahulu bahwa konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

### **Solusi Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Layanan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung**

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.

IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) adalah surat keputusan yang merupakan dasar diperbolehkannya seorang Warga Negara Asing untuk bekerja di perusahaan di wilayah Indonesia dengan masa berlaku maksimal 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang. IMTA diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI dimana pengajuannya berdasarkan bukti pembayaran DPKK (Dana Pengembangan Keahlian & Ketrampilan Kerja) Depnaker yang dibayarkan sebesar USD 100 / bulan. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Badung memfokuskan perusahaan yang berbentuk perhotelan, restoran, dan lainnya dapat kita lihat pengertiannya pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 20 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa: “Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing”

Dimana pengurusan IMTA Perpanjangan oleh TKA pada wilayah Kabupaten Badung di serahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung di Mangupura berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Jika berbicara mengenai retribusi perpanjangan IMTA, dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing dijelaskan bahwa: “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Pada pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah



ini menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Untuk mewujudkan pemerintahan Good Governance, maka pelayanan perpanjangan IMTA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan solusi atau upaya sebagai berikut :

1. Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan, sehingga lebih efektif dan efisien,
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan prima
3. Melakukan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang mengacu pada Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Perpanjangan Notifikasi Mempekerjakan Tenaga Asing

Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung terkait penggunaan tenaga kerja asing agar selaras dengan kebijakan dan regulasi terkini.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Badung dapat dilihat pengertiannya pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 20 Tahun 2013 jo Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang menjelaskan bahwa : “Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing”. Pelayanan ini diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung melalui sistem online baik mengenai tatacara maupun retribusinya melalui [perizinanonline.badungkab.go.id](http://perizinanonline.badungkab.go.id).

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan perpanjangan IMTA ini dikarenakan menggunakan sistem online bagi para TKA yang melakukan perpanjangan IMTA menyebutkan bahwa sistem yang digunakan dalam mengaplikasikan perpanjangan IMTA sering mengalami gangguan dan tahapan-tahapannya memerlukan waktu yang cukup lama. Faktor inilah yang menyebabkan TKA tidak tepat waktu dalam mengurus perpanjangan IMTA nya.
3. Solusi yang perlu dipertimbangkan dalam pelayanan perpanjangan IMTA ini yaitu dapat lebih memberikan pengawasan yang tegas dalam memberikan pemahaman dan tata cara perpanjangan IMTA di lapangan. Karena selain kurangnya pengawasan yang tegas dari pemerintah Daerah Kabupaten Badung perlu adanya pengkajian pelayanan sistem yang lebih efektif agar TKA dapat lebih simple dalam mengaplikasikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustinus. 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwipratama Chandra. 2011. *Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan APBD Kota Padang*. Padang: PT. Gramedia.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. London: Tenth Edition.
- Heriyadi. 2008. *Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Potensi di Kota Dumai*. Padang: Pt. Gramedia.
- Moenir H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2006. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta.: Penerbit Liberty.
- Nurmadi. 1999. *Isu dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Modul Kuliah MAP UGM Yogyakarta.
- Nasution. 2008. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir Muhamad. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Onong Uchjana Effendy. 2001. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumada I Made. 2017. *Kualitas SDM Indonesia: Pentingnya Meningkatkan Pelayanan Publik*. Denpasar: Study Kasus MIA UNR.

Wibawa.2006.*Evaluasi Pelayanan Publik*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Arief Firmansyah. (2016). Optimalisasi Retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Jawa Timur. *Harian Jurnal Asia*, Edisi 15 Nopember 2016.

Andi Cahyono. (2014). Pelaksanaan Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Sleman. *Radar Malang Online*, Edisi 8 Agustus 2015.

Ariani,(2016). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia.E-*Jurnal Balitbangham*, Edisi 8 Maret 2018.

Astuti. (2018). Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. *E-Jurnal UNRI*, Edisi Juni 2018.

Atalim.(2019). Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi 23 September 2020.

Gede Wirata. (2016). Analisis Pelayanan Publik Adminstrasi Penduduk Pendetang Di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal Widyanata*, Jilid 15.

Hadi Adha. (2015). Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, *E-Jurnal UNRAM*, Edisi Agustus 2015.

Ida Ayu Putu Sri Widnyani. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kepuasan Wajib Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Gianyar. *Jurnal Widyanata*, Jilid 14.

I Made Sumada. (2017). Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Untuk Mewujudkan Good Governance Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. *Jurnal Administrasi Publik*, Jilid 2.

Lasmin dan Heriyanto, Meyzi. 2014. Implementasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1-117.

Nababan.(2014). Perlunya Perda Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi Agustus 2017.

Septyadi, I Gusti Ngr Agung.(2016). Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pada PT. Spa Sukses Pratama

Kuta (Studi Kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung., E-Jurnal UNUD, Edisi 2017.

Widyaningrum. (2014). Implementasi Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi. E-Jurnal UI, Edisi 2014.

Widnyani Putri.(2015). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di Provinsi Bali. E-Jurnal UNUD,Edisi 2016.

### **Undang-Undang/Peraturan-Peraturan**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R. I. Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Perpanjangan Notifikasi Mempekerjakan Tenaga Asing.